

## ABSTRAK

**Siti Ainun Asri : Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian didalam kalangan masyarakat. Berdasarkan catatan direktori putusan Mahkamah Agung sanksi yang diberikan masih didominasi hukuman yang relatif ringan dibawah 10 tahun dan belum setimpal terhadap perbuatan menghilangkan nyawa manusia yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pembunuhan dengan sengaja dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan pembunuhan sengaja dalam KUHP Bab XIX dari pasal 338-350. Pembunuhan dalam hukum pidana islam berlaku Qishash atau diyat, sedangkan dalam KUHP (misalnya dalam 338 KUHP) hanya mengutamakan pidana penjara bagi pelaku pembunuhan, sedangkan yang diberikan hukuman Qishash atau mati dalam KUHP hanya dalam Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP) saja padahal dalam konteks pembunuhan ini sama yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan sehingga dibedakan sanksi antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam pasal 338 dan 340 KUHP.

Konsep hukuman yang digunakan dalam penelitian ini, adalah konsep hukuman qishash, hukuman ini tidak hanya memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku, namun juga memberikan keadilan kepada keluarga korban serta dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk senantiasa saling melindungi jiwa setiap manusia sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif,. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diambil adalah pengumpulan data sekunder dari Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundangan-undangan, buku, dokumen, artikel, serta internet.

Hasil dari penelitian ini pertama, dalam KUHP yang membedakan antara pembunuhan biasa pasal 338 dan 340 adalah unsur batin dari pelaku. Pembunuhan berencana dianggap pembunuh berdarah dingin karena pelaku melakukan pembunuhan dalam keadaan tenang, memiliki waktu yang cukup, serta perbuatannya terencana. Hukum Islam, dalam membedakan sanksinya itu selain dari pada unurnya, juga dibedakan dari sisi niat serta alat yang digunakan. Kedua, sanksi pembunuhan dalam 338 dan 340 KUHP dibedakan menjadi sanksi penjara dan sanksi hukuman mati, sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan sengaja dengan sanksi pokoknya adalah qishash, penggantinya diyat dan tambahannya adalah pencabutan hak waris.